

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya secara mandiri.<sup>1</sup> Masyarakat melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya termasuk melakukan kegiatan jual beli melalui perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional. Saat melakukan kegiatan perdagangan internasional atau biasa disebut kegiatan ekspor dan impor, terdapat aturan yaitu, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 yang mengarahkan bahwa eksportir dan importir dalam mendapatkan dokumen perizinan harus melalui suatu sistem yaitu Sistem Indonesia National Single Window. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window di pasal 1 angka 6, Sistem Indonesia National Single Window merupakan :

“Sistem INSW selanjutnya disingkat SINSW adalah Sistem Elektronik yang mengintegrasikan sistem/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepalabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.”

Ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut memiliki arti bahwa, terintegrasinya sistem atau informasi antar instansi memberikan kemudahan karena pemrosesan dokumen yang dahulu dilakukan secara manual, dengan di

---

<sup>1</sup>Sasono dan Herman Budi. 2013. *Manajemen Impor dan Importasi Indonesia*, cetakan 1, Deepublish (CV Budi Utama), Yogyakarta, hlm 19

implementasikannya Sistem INSW maka pemrosesan dokumen Ekspor/Impor dapat dilakukan secara elektronik. Terbentuknya Indonesia National Single Window (INSW) didasari dengan adanya *Agreement to Establish and Implement The ASEAN Single Window*.<sup>2</sup> Dalam *Agreement to Establish and Implement The ASEAN Single Window* pasal 3 huruf c, menyatakan bahwa:

*“To strengthen the coordination and partnership among ASEAN Customs Administrations and relevant line ministries and agencies, and economic operators (importers, exporters, transport operators, express industries, customs brokers, forwarders, commercial banking entities and financial institutions, insurers, and those relevant to the international supply chain) to effectively and efficiently implement the ASEAN Single Window.”*

Definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa National Single Window merupakan suatu sistem pengumpulan dan pemrosesan data dan informasi, serta pengambilan keputusan dapat dilakukan secara terpusat dan tersinkronisasi oleh para pelaku ekonomi di ASEAN secara efektif dan efisien.<sup>3</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Agreement to Establish and Implement The ASEAN Single Window* meminta negara-negara anggota harus bekerja sama dan memberikan informasi yang diperlukan secara elektronik satu pintu kepada Sistem Single Window. Dalam Pasal 5 *agreement* tersebut, menerangkan bahwa Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura harus telah memiliki National Single Window masing masing tiap negara sebelum tahun 2008. Hal ini merupakan awal mula terbentuknya Peraturan Presiden No. 10

---

<sup>2</sup>Lembaga National Single Window (LNSW), “Sejarah INSW”, hlm 1, <https://www.insw.go.id/sejarah>, diakses tanggal 15 Mei 2025.

<sup>3</sup> Karina Tri Hapsari, dkk, 2015, “Implementasi Sistem Indonesia National Single Window (INSW) Sebagai Upaya Pendorong Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor”, *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol1/ No-1/Januari/2015, Universita Brawijaya, hlm 3

Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window.<sup>4</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia turut serius dalam mendukung integrasi kegiatan ekonomi di lingkungan ASEAN.

Sebelum adanya Indonesia National Single Window, pemrosesan dokumen perizinan harus dilakukan secara manual, sehingga seringkali terjadi hambatan. Hambatan yang terjadi dalam sistem INSW yaitu berupa proses pengurusan dokumen ekspor dan impor melibatkan tahapan yang panjang bagi petugas Bea Cukai, importir/eksportir, serta instansi penerbit izin ekspor-impor. Pada tahap awal, importir harus mengunduh modul PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang digunakan untuk membantu dalam penyusunan dokumen PIB<sup>5</sup>. Setelah itu, importir menyiapkan dokumen dalam bentuk *hard copy* untuk diserahkan langsung ke petugas Bea Cukai yang khusus menangani dokumen impor.

Salah satu kendala utama sebelum penerapan Sistem INSW adalah kesulitan petugas dalam memverifikasi keaslian izin ekspor/impor, yang berdampak pada lamanya waktu pelayanan. Sementara itu, bagi pengguna jasa, sistem lama ini menyebabkan pemborosan biaya, tenaga, dan waktu karena harus datang langsung ke instansi penerbit izin serta ke Kantor Bea Cukai untuk menyerahkan dan memproses dokumen.<sup>6</sup> Hal tersebut menjadi acuan bagi

---

<sup>4</sup> Baisa, Ibrahim Khozi dkk., 2021., *Connecting Change: Sejarah Perjalanan INSW.*, Cetakan 1, Lembaga National Single Window, Jakarta. hlm 17.

<sup>5</sup> Karina Tri Hapsari, dkk, *Op. Cit.* hlm 7.

<sup>6</sup>*Ibid.*

Sistem Indonesia National Single Window untuk mengurus dokumen-dokumen perizinan, sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Presiden No.44 Tahun 2018 pasal 2, Tentang Indonesia National Single Window yang berbunyi :

“Penanganan dokumen Kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen kepalabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor dilakukan melalui INSW”

Demikian dapat dikatakan bahwa penerapan INSW telah tepat untuk mengintegrasikan proses dokumen perizinan secara elektronik, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pelayanan ekspor-impor. Setelah adanya aturan Peraturan Presiden No 44 Tahun 2018 yang mengarahkan para eksportir dan importir untuk melakukan pengurusan dokumen ekspor dan impor melalui Sistem Indonesia National Single Window, terdapat perubahan pesat dalam skema mempercepat arus proses ekspor maupun import. Melihat dari jurnal Implementasi Kebijakan Indonesia National Single Window (INSW) Terhadap Kepuasan Eksportir Mebel Di Pelabuhan Tanjung Emas, perubahan yang terjadi setelah adanya Indonesia National Single Window tersebut adalah

1. “Mempercepat dan mempermudah para pelaku usaha perdagangan internasional melalui sistem yang reliable, sederhana, standar untuk proses pengeluaran atau pemasukan barang yang sejalan dengan praktek internasional.
2. Indonesia National Single Window (INSW) akan menyatu dengan ASEAN Single Window (ASW) sehingga mengurus izin ekspor ke seluruh negara ASEAN cukup lewat satu negara. Sistem ini akan mampu untuk mengurangi waktu dan biaya yang ditimbulkan secara sangat signifikan dalam proses cargo clearance.

3. Dengan diberlakukannya INSW meningkatkan masyarakat pengguna jasa terhadap keakuratan dan validasi data dan informasi yang terkait dengan ekspor-impor.”<sup>7</sup>.

Demikian Implementasi Indonesia National Single Window (INSW) yang terhubung dengan ASEAN Single Window (ASW) ditujukan untuk mempercepat, mempermudah, serta menyederhanakan kegiatan ekspor-impor melalui sistem yang terpercaya, terstandar, dan selaras dengan praktik internasional. Selain itu penerapan INSW juga meningkatkan transparansi informasi bagi pengguna jasa.

Pada penerapannya, Sistem INSW masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan hambatan dalam proses perizinan. Salah satu kekurangan dalam implementasi sistem ini adalah seringnya terjadi gangguan (*trouble*) pada Sistem SINSW, yang biasanya terjadi sekitar dua bulan sekali.<sup>8</sup> Gangguan ini umumnya muncul saat volume penggunaan meningkat tajam, seperti pada musim liburan, ketika banyak pengguna jasa mengakses sistem secara bersamaan. Masalah tersebut disebabkan oleh lonjakan jumlah dokumen yang masuk, sehingga menyebabkan jaringan sistem menjadi *down*. Akibatnya, website resmi INSW tidak dapat diakses, sistem mengalami *error*, dan pelayanan menjadi terhambat.<sup>9</sup> Dimana hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden No 44 tahun 2018 pasal 3 ayat 1 dan 2 huruf a yang menyatakan bahwa:

---

<sup>7</sup>Sulistyowati dan Wiwik Widyati, 2015 “Implementasi Kebijakan Indonesia National Single Window (INSW) Terhadap Kepuasan Eksportir Mebel Di Pelabuhan Tanjung Emas”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol III/No-4/2015 Universitas Diponegoro, hlm. 6.

<sup>8</sup>Aurora K M Simanjuntak, "Peritel Jadi Sulit Impor Gegara Sistem INSW Kerap Bermasalah", hlm.1 <https://validnews.id/ekonomi/peritel-jadi-sulit-impor-gegara-sistem-insw-kerap-bermasalah>, diakses 18 Januari 2025

<sup>9</sup>Karina Tri Hapsari, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 8.

- “1. Dokumen Kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen peizinan, dokumen kepalabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor disampaikan oleh pengguna jasa kepada kementrian/Lembaga terkait melalui INSW dengan mekanisme penyampaian data dan informasi secara Tunggal.
2. SINSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kemampuan.
  - a. Beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi.”

Ketentuan dalam pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa, Sistem Indonesia National Single Window tidak berjalan sesuai dengan alasan dibuatnya yaitu untuk mempermudah proses kegiatan ekspor dan impor.<sup>10</sup> Dengan adanya SINSW pada saat ini, membantu efektifnya dalam mempercepat dan mempersingkat proses untuk mendapatkan perizinan ekspor maupun impor.

Budihardjo selaku Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) menyebutkan bahwa ditengah efektifnya sistem Indonesia National Single Window, terdapat permasalahan yang merugikan Peritel.<sup>11</sup> Sistem INSW mengalami gangguan yang hanya bersifat sementara dan jarang terjadi pada awalnya. Namun, seiring berjalannya waktu, pelaku usaha melaporkan bahwa gangguan pada sistem INSW semakin sering terjadi sehingga portal tersebut sulit atau bahkan tidak dapat diakses sama sekali. Padahal, portal INSW berfungsi sebagai sarana utama untuk mengakses penanganan dokumen dan perizinan kepabeanan dalam kegiatan ekspor dan impor, sesuai dengan, Pasal 2 Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2018. Oleh

---

<sup>10</sup>Aurora K M Simanjuntak, *Loc.Cit.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

karena itu, gangguan yang sering terjadi pada sistem INSW justru menghambat pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan impor.<sup>12</sup>

Contoh kasus penyertaan di atas, terdapat dua anggota Hippiindo tidak bisa mengakses website atau sistem INSW saat hendak mengimpor barang, dua anggota tersebut merupakan paritel sepatu dan baju. Dampak dari Sistem INSW yang sering terjadi *trouble* yaitu pengusaha paritel kian merugi lantaran tidak bisa mendatangkan stok barang untuk dipajang dan dijual di toko atau pusat perbelanjaan, kerugian materiil yang diderita pengusaha, Misalnya, pengusaha harus tetap bayar penuh biaya sewa tempat, mal atau warung dan harus membayar gaji karyawan. Minimnya stok barang akibat terhambatnya impor justru membuat pengusaha mengalami kontraksi. Budihardjo berpendapat, kondisi perekonomian dan perdagangan sudah membaik pasca covid-19, tapi sekarang malah ada masalah dari internal, yakni otoritas Indonesia sendiri.<sup>13</sup>

Kasus ini, mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara implementasi sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan aturan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 Pasal 3 Ayat 2, yang mengharapkan adanya kelancaran dan efisiensi dalam proses impor barang. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa sistem INSW harus memastikan kemudahan dan percepatan dalam proses *clearance* barang, termasuk bagi peritel yang menjadi subjek utama dalam perdagangan barang impor. Namun, kenyataannya, peritel justru mengalami kesulitan dalam melakukan impor karena seringnya gangguan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

teknis pada sistem INSW, yang menyebabkan terhambatnya alur administrasi dan menyebabkan kerugian ekonomi. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya *gap* antara regulasi yang ditetapkan dan realitas di lapangan, yang perlu ditindaklanjuti untuk memastikan tujuan pemerintah dalam mempermudah proses perdagangan internasional dapat tercapai.

Saat terjadi gangguan dan keadaan darurat dari SINSW maka berdasarkan Pasal 14 huruf (a) Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2018 penanganan dokumen kepabeaan diatur dengan peraturan menteri yakni Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 tahun 2023. Dalam pasal 46 PERMENDAG No. 23 Tahun 2023 dijelaskan bahwa dalam kondisi ketika Sistem tidak berfungsi, permohonan untuk mendapatkan layanan tetap dapat dilakukan secara manual melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I dan disampaikan langsung kepada Menteri. Layanan yang dimaksud mencakup permohonan perizinan berusaha di bidang ekspor sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), permohonan perubahan izin ekspor sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1), permohonan perpanjangan izin ekspor sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1), serta permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1).

Kondisi gangguan sistem yang memengaruhi proses perizinan ekspor tersebut tentu memiliki implikasi langsung terhadap aktivitas perdagangan internasional. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap ketentuan teknis pengiriman barang menjadi sangat penting, termasuk penerapan incoterm yang

mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak dalam transaksi ekspor-impor.

Perdagangan internasional, terutama untuk lingkup *Business to Business* (B2B), incoterm (*International Commercial Terms*) memiliki peran yang penting untuk mengatur hak dan tanggung jawab, risiko, beserta biaya mulai dari pengangkutan, pengiriman, hingga barang diterima konsumen. dalam FOB (*Free on Board*), tanggung jawab eksportir berakhir setelah barang dimuat ke kapal.<sup>14</sup> Dalam contoh kasus import karet dari Thailand yang dimana pihak importir yaitu sebuah perusahaan manufaktur ban yang berasal dari Indonesia dan pihak eksportir dari Thailand. Dengan metode incoterms FOB (*Free On Board*), eksportir dari pihak Thailand bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengirim barang hingga ke pelabuhan pengiriman yaitu di Indonesia. Eksportir hanya menyiapkan dan mengurus dokumen ekspor dan tanggung jawab eksportir hanya sampai pada saat barang berada di samping kapal. Setelah itu tanggung jawab terhadap barang berpindah ke pihak Importir<sup>15</sup>. Dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab terhambatnya saat meraih dokumen perizinan bukan lagi berada di pihak eksportir (Thailand) namun sudah berpindah pertanggung jawabannya ke importir (Indonesia). Dengan ini, Peritel sebagai pelaku usaha (importir) menanggung kerugian dikarenakan

---

<sup>14</sup>Uniair Cargo, "Apa itu Incoterms dalam Ekspor dan Impor?", hlm. 1, <https://www.uniaircargo.co.id/blog/apa-itu-incoterm-cif-dalam-ekspor-impor>, diakses 1 April 2025.

<sup>15</sup> Wieta B. Komalasari, 2023, *Analisis Kinerja Perdagangan Karet*, cetakan 1, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, Jakarta, hlm. 23.

kewajiban importir untuk mengurus urusan kepabeanan, pajak importir pada saat barang telah sampai di pelabuhan pembeli (importir).

Saat adanya kerugian yang dialami oleh pelaku usaha/peritel tersebut, Ombudsman sebagai lembaga negara memiliki peran penting dalam menindaklanjuti kerugian yang dialami eksportir dan importir akibat gangguan sistem, berdasarkan kewenangannya dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik<sup>16</sup>. Proses penindakan yang dilakukan oleh Ombudsman meliputi penerimaan dan pemeriksaan laporan untuk menemukan indikasi Maladministrasi, melakukan mediasi antara para pihak terkait untuk mencari solusi dan mengusahakan kompensasi yang adil bagi pihak yang dirugikan<sup>17</sup>. Dimana menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia pasal 1 angka 3, mengatakan bahwa Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Dengan ini, Pemerintah dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami oleh pelaku

---

<sup>16</sup> *Ombudsman Republik Indonesia*, "Ombudsman Soroti Potensi Maladministrasi dalam Tata Kelola Ekspor Impor", hlm. 1, Suara Pemerintah, <https://suarapemerintah.id/2024/06/ombudsman-soroti-potensi-maladministrasi-dalam-tata-kelola-ekspor-impor/>, diakses 18 Januari 2025.

<sup>17</sup> *Ibid.*

usaha Paritel, akibat dari Sistem Indonesia National Single window yang mengalami gangguan melalui Lembaga Ombudsman.

Dari pandangan hukum, perlindungan terhadap eksportir dan importir merupakan isu mendesak yang perlu di teliti. Sebagai penyelenggara sistem INSW, Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan sistem tersebut berfungsi dengan baik dan tidak merugikan pelaku ekonomi. Namun peraturan hukum terkait tanggung jawab Pemerintah atau mekanisme penyelesaian sengketa terhadap eksportir dan importir yang mengalami kerugian akibat permasalahan pada sistem INSW belum diatur secara khusus. Akibatnya, eksportir dan importir seringkali berada dalam posisi yang lemah tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. Maka dari itu penelitian hukum ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan hukum eksportir akibat kerugian dari terhambatnya proses perizinan oleh sistem INSW.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian Hukum ini memiliki rumusan masalah yakni :

Bagaimana tanggung jawab hukum pengajuan perizinan berusaha oleh eksportir melalui Sistem Indonesia National Single Window?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk memberikan pengetahuan hukum akan pentingnya kepastian terkait tanggung jawab hukum eksportir terhadap pengajuan perizinan berusaha melalui sistem Indonesia national single window.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat untuk :

### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini berguna untuk memperkuat perkembangan pengetahuan di bidang hukum perdagangan international terutama perihal tanggung jawab hukum pemerintah atau suatu instansi pemerintahan terhadap tindakan yang berakibat merugikan eksportir maupun importir dalam melaksanakan kegiatan perdagangan international. Penelitian ini juga memberikan pengetahuan baru terhadap perlindungan hukum bagi eksportir dan importir yang mengalami kerugian akibat dari sistem pelayanan masyarakat oleh pemerintah

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini memiliki manfaat praktis terhadap beberapa pihak, yaitu:

#### **a. Bagi Eksportir dan Importir**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi eksportir dan importir untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan atas keaslian izin ekspor-impor atas terverifikasinya dokumen secara digital dalam sistem INSW dan mengurangi risiko dokumen palsu dan keterlambatan proses perizinan oleh sistem INSW.

#### **b. Bagi Lembaga National Single Window selaku Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam rangka penyempurnaan Sistem Indonesia National Single Window Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2018 untuk mengatur terkait

pertanggungjawaban pemerintah terhadap kerugian yang dialami oleh eksportir-importir dalam melakukan kegiatan perdagangan international.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian Hukum dengan Judul “Perlindungan Hukum Dan Importir Akibat Kerugian Atas Terhambatnya Proses Perizinan Oleh Sistem INSW” merupakan hasil dari pemikiran pribadi dan bukan hasil dari plagiasi. Sebagai dokumen perbandingan, skripsi ini bukan sepenuhnya hasil pemikiran sendiri, melainkan memuat pemikiran pihak-pihak lain yang melengkapi skripsi ini. Berikut penulisan hukum atau skripsi dengan topik terkait :

1. Amin Kuncoro Aji, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dengan judul “Proses Pengurusan Dokumen Kapal MT Sinar Morotai Dengan Sistem Indonesia National Single Window (INSW) di PT Samudera Energi Tangguh Cabang Banten”.

Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah<sup>18</sup> :

Bagaimana manfaat penggunaan Indonesia National Single Window (INSW) dalam proses pengurusan dokumen kapal MT Sinar Morotai Oleh PT Samudera Energi Tangguh cabang Banten?

Hasil penelitian tersebut adalah manfaat yang di dapatkan pengguna Indonesia National Single Window (INSW) dalam proses pengurusan

---

<sup>18</sup> Amin Kuncoro Aji, 2024, *Proses Pengurusan Dokumen Kapal MT Sinar Morotai Dengan Sistem Indonesia National Single Window (INSW), di PT Samudera Energi Tangguh Cabang Banten*, Tesis, PIP Semarang, hlm. 7.

kelengkapan dokumen kapal MT Sinar Morotai oleh PT Samudera Energi Tangguh cabang Banten ialah sebagai berikut :

- a. Menghemat waktu dalam melakukan pengurusan dokumen kapal MT Sinar Morotai.
  - b. Sistem Indonesia National Single Window (INSW) lebih efektif akibat terjalin dengan sistem Inaportnet.<sup>19</sup>
2. Sulistyowati, Wiwik Widayati, Jurusan ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro, dengan judul “Implementasi Kebijakan Indonesia National Single Window (INSW) Terhadap Kepuasan Eksportir Mebel Di Pelabuhan Tanjung Emas”. Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah<sup>20</sup>
- Apakah penerapan Indonesia National Single Window dapat melancarkan Ekspo – Impor?.

Hasil penelitian tersebut adalah Sistem Indonesia National Single Window dapat mempercepat dan mempermudah para pelaku ekspor – impor maupun para pelaku usaha dalam menyiapkan dokumen untuk melakukan kegiatan ekspor – impor. Namun masih ada kekurangan di dalam pelayanannya, yaitu sering terjadinya keterlambatan respond Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diakibatkan oleh sistem yang lemah dan sering terjadi Error yang menyebabkan keterlambatan pemasukan kontainer ke areah Pabean sehingga akan menambah COST

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Sulistyowati, dkk, *Op. Cit.*, hlm.9.

operasional yang seharusnya tidak terjadi dan lebih merugikan pelaku usaha.<sup>21</sup>

3. Rina Anggraini, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, dengan judul “Efektifitas Indonesia National Single Window Dalam Mendukung Peningkatan Ekspor pada Sektor Perikanan Di Sumatera Selatan”. Rumusan Masalah dari penelitian tersebut adalah :<sup>22</sup>

Bagaimana Efektifitas Indonesia National Single Window dalam mendukung peningkatan ekspor pada sektor perikanan di Sumatera Selatan?.

Hasil penelitian tersebut adalah efektivitas Sistem National Single Window dalam mendukung peningkatan ekspor dalam sektor perikanan di Sumatera Selatan dapat dikatakan efektif dalam keberhasilan dalam beberapa hal seperti, pengurangan waktu dan biaya, kemudahan akses dan transparansi, peningkatan efisiensi dan produktifitas, serta peningkatan volume ekspor. Namun masih terdapat celah dalam efektifnya nya Sistem Indonesia National Single Window berupa terlambatnya pengurusan maupun proses perizinan di dalam penggunaan Sistem indonesia National Single Window.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup>Rina Anggraini, 2023, *Efektifitas Indonesia National Single Window dalam mendukung peningkatan Ekspor pada sektor perikanan di Sumatra Selatan*, Tesis, Universtias Sriwijaya, hlm. 9.

<sup>23</sup> *Ibid.*

## F. Batasan Konsep

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>24</sup>
2. Eksportir atau Pengekspor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pedangan besar yang mengirimkan barang-barang dagangan ke luar negeri juga dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengirim barang dagangan ke luar negeri. Eksportir menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun bukan, yang melakukan kegiatan ekspor dan telah terdaftar di Kementerian Perdagangan.
3. Importir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memasukkan barang dan sebagainya dari luar negeri. Menurut Pasal 1 angka (19) Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Importir adalah individu atau entitas, baik berbadan hukum maupun bukan, yang menjalankan kegiatan impor. Intan menyebutkan bahwa importir merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah pabean sesuai hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Rahayu, 2009, "Pengangkutan Orang, "Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah"" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol19/No,1/2018 Universitas Diponegoro Press, hlm .25.

<sup>25</sup>Intan Inayatun Soeparna., 2020., *Hukum Perdagangan Internasional dalam World Trade Organization.*, Cetakan 1, Airlangga University Press. Surabaya hlm. 56.

4. Perizinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernyataan untuk mengabulkan atau menyetujui suatu pernyataan yang telah memenuhi semua unsur unsur yang di syaratkan.
5. Indonesia National Single Window menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 199/PMK.012/2020 Tentang Pengelolaan Indonesia National Single Window Dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Penelitian Hukum Normatif**

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui kajian bahan Pustaka, dalam hal ini data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pertentangan antara aturan dengan keadaan yang terjadi pada lapangan, baik secara vertikal ataupun horizontal. <sup>26</sup> dapat disimpulkan bahwa, penelitian hukum normatif mempunyai tujuan untuk mengkaji perundang-undangan

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke-6, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 36.

agar mengetahui adanya kesesuaian, pertentangan maupun kesenjangan antara undang perundangan.

**a. Macam Data**

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan dokumen hukum yang kekuatan mengikat yang sangat kuat bagi seluruh masyarakat<sup>27</sup>. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu

- a) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
- b) Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik
- c) Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- d) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Indonesia National Single Window
- e) Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- f) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.012/2022 Tentang Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window.
- g) Peraturan Menteri Perdagangan No.44 Tahun 2018 Tentang Peraturan dan Kebijakan Ekspor

2) Bahan hukum sekunder

---

<sup>27</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan pertama, Mataram University Press, Mataram. hlm. 29.

Bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang lemah<sup>28</sup>. Bahan hukum Sekunder dalam hal ini meliputi:

- a) Pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah
- b) Risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi
- c) Kamus hukum dan kamus non hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder dapat didukung dengan data primer yang berupa hasil wawancara dengan narasumber.

#### **b. Cara Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan perbandingan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan fokus pada Peraturan Menteri Keuangan No 214 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan INSW dan Peraturan Presiden No 44 Tahun 2018 Tentang Indonesia National Single Window. Penelitian juga menggunakan data hukum sekunder yang terdiri dari jurnal, buku, doktrin, dan pendapat ahli.

#### **c. Analisis Data**

Penulisan skripsi ini menggunakan Teknik Analisa data Kualitatif. Metode analisis data kualitatif menurut Sugiyono, metode analisis data kualitatif meliputi pengumpulan data, pembuatan pola hubungan dan hipotesis, serta pengulangan data untuk menentukan keabsahan

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

hipotesis.<sup>29</sup> Penelitian ini akan mengumpulkan data berupa peraturan-peraturan yang mengatur terkait pertanggung jawaban pemerintah atau pengelola sistem Indonesia National Single Window.

Peraturan tersebut diambil dari Peraturan Presiden No 44 Tahun 2018 dan wawancara langsung bersama praktisi hukum di bidang Hukum Perdagangan Internasional. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara dan Peraturan Presiden tersebut, penelitian akan menyandingkan kedua tersebut. Peraturan tersebut yang sudah disandingkan kemudian akan diinterpretasikan baik secara gramatikal maupun otentik. Penafsiran gramatikal itu sendiri adalah penafsiran suatu peraturan sesuai dengan kaidah bahasa hukum yang berlaku, sedangkan penafsiran otentik adalah penafsiran berdasarkan pengertian yang dijelaskan undang-undang oleh pembuat undang-undang.<sup>30</sup>

Data yang sudah didapatkan dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif kemudian ditarik sebuah kesimpulan, penarikan kesimpulan tersebut menggunakan metode penarikan deduktif. Metode penarikan kesimpulan deduktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis dari data umum yang kemudian menghasilkan

---

<sup>29</sup>Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan 1, Alfabeta, Bandung, hlm 169

<sup>30</sup>Muwahid, 2017, Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, *jurnal Al-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 7/No. 1/2017, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hlm. 235.

kesimpulan yang khusus atau spesifik<sup>31</sup>. Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode penarikan deduktif dengan mengambil kesimpulan ketentuan pengaturan yang secara khusus diatur dalam Peraturan Presiden No 44 Tahun 2018 dan wawancara langsung bersama praktisi hukum di bidang Hukum Perdagangan Internasional, dari analisa peraturan-peraturan tersebut, kemudian mengambil kesimpulan tentang pertanggung jawaban hukum tentang kerugian yang dialami oleh eksportir dan importir oleh pengelola INSW.

---

<sup>31</sup>Imron Mustofa, 2016, “Jendela Logika dalam berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah, EL-BANAT” *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* Vol.XI/No.-02/2016, Sekolah Tinggi Agama Islam hlm. 133.